



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1158/PDT.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ERNA NURLIYANTI, Umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, tempat tinggal Bengkong Palapa Atas RT/RW 001/007 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 1158/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 03 September 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171096406939002** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 01-08-2012 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171091102081925** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 22-05-2009, Bernama **ANDRI SOTTER** (Ayah Pemohon) Tempat Lahir Di **BOGOR**, Pada Tanggal **05-04-1967**;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 145/039/KI-CS-BTM/2007** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 10-11-2007, Menerangkan Bernama : **ERNA NURLIYANTI**, Lahir Di **JAKARTA**, Pada Tanggal **24-06-1993**, Anak Kesatu Perempuan, Dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH SARJANA NO :26695/UM/MIPA/S1/1/2015** Yang Di Keluarkan oleh **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI** Pada Tanggal 21-10-2015, Menerangkan Bernama : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, Tempat Lahir Di **JAKARTA**, Pada Tanggal **24-06-1993** ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 145/039/KI-CS-BTM/2007** Dari Yang Semula Bernama : ERNA NURLIYANTI, Lahir Di JAKARTA, Pada Tanggal 24-06-1993, Anak Kesatu Perempuan, Dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA, Di Ubah Menjadi : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, Lahir Di **JAKARTA**, Pada Tanggal **24-06-1993**, Anak Kesatu Perempuan, Dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR” Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, Lahir Di **JAKARTA**, Pada Tanggal **24-06-1993**, Anak Kesatu Perempuan, Dari Perempuan **SANRO LUMBAN RAJA** ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : **2171096406939002**, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama **ERNA NURLIYANTI** yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda. **P - 1**
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 145/039/KI-CS-BTM/2007, tanggal 10 November 2007 atas nama ERNA NURLIYANTI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P - 2**
 3. Fotocopy Ijazah Sarjana Universitas Negeri Medan, Nomor : 26695/UM/MIPA/S1/1/2015, tanggal 21 Oktober 2015 atas nama atas nama ERNA NURLIYANTI SIMBOLON, yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diberi tanda. **P - 3**
 4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 2171091102081925, tanggal 22 Mei 2009 atas nama Kepala Keluarga ANDRI SOTER.S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda.
- P - 4**

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ANDRI SOTER.S** dan **SANRO LUMBAN RAJA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI SOTER.S :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Bengkong Palapa Atas RT/RW 001/007 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Batam ;

-Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 10-11-2007, bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993**, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan **SANRO LUMBAN RAJA** ;

-Bahwa benar Identitas diri Pemohon yang tertera pada Ijazah Sarjana No : 26695/UM/MIPA/S1/1/2015 yang di keluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 21-10-2015, bernama : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, tempat lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993** ;

-Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 dari semula bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal 24-06-1993, anak kesatu Perempuan, dari Perempuan **SANRO LUMBAN RAJA**, di ubah menjadi : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993**, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan **SANRO LUMBAN RAJA** ;

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi : SANRO LUMBAN RAJA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Bengkong Palapa Atas RT/RW 001/007 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Batam ;
- Bahwa benar identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 10-11-2007, bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-**

Hal. 4 dari 9 hal.Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-1993, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN

RAJA ;

- Bahwa benar Identitas diri Pemohon yang tertera pada Ijazah Sarjana No : 26695/UM/MIPA/S1/1/2015 yang di keluarkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 21-10-2015, bernama : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, tempat lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993** ;

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 dari semula bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal 24-06-1993, anak kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA, di ubah menjadi : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993**, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal. 5 dari 9 hal.Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **ANDRI SOTER.S** dan 2. **SANRO LUMBAN RAJA** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (**P4**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P2**) ternyata benar yang bernama **ERNA NURLIYANTI** adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perbaikan Identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki Identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 dari semula bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal 24-06-1993, anak kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA, di ubah menjadi : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993**, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan**

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 145/039/KI-CS-BTM/2007 dari semula bernama : **ERNA NURLIYANTI**, lahir di **JAKARTA**, tanggal 24-06-1993, anak kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA, di ubah menjadi : **ERNA NURLIYANTI SIMBOLON**, lahir di **JAKARTA**, tanggal **24-06-1993**, anak Kesatu Perempuan, dari Perempuan SANRO LUMBAN RAJA ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal.Penetapan No.1158/PDT.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **18 SEPTEMBER**
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami **MARTA NAPITUPULU,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri
Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri
Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera
Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

-dto-

HELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU,SH.,MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).